

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perannya sebagai negara hukum tentunya dituntut untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara semata-mata harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum akan memberikan ketertiban dalam tatanan masyarakat serta tatanan penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia. Lahirnya persepsi negara hukum tentunya tidak serta merta lahir begitu saja melainkan ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan untuk melahirkan negara hukum. Aspek-aspek tersebut tidak terlepas dari berbagai pandangan bangsa, ideologi negara, falsafah negara, hingga keadaan suatu negara. Selain itu juga tidak terlepas dari pengaruh sejarah suatu negara itu sendiri.

Secara bentuk negara, konstitusi pun memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945). Di kancah dunia internasional, bentuk negara dikenal ada tiga, yakni: bentuk negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*), bentuk negara serikat (*federal, bonds-staat*), dan bentuk negara konfederasi (*confederation, staten-bond*).<sup>1</sup> Selain itu, dalam paradigma ketatanegaraannya Indonesia juga menganut paham *Trias Politica* yang dikemukakan oleh

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 259

Montesquieu. Pandangan Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu: Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri telah terbentuk beberapa lembaga negara independen atau lembaga negara baru yang dianggap mampu untuk membantu lembaga-lembaga negara yang telah terbentuk sebelumnya. Hal demikian tentunya telah menjawab keriasauan masyarakat Indonesia terhadap kurang efektifnya lembaga-lembaga negara yang terbentuk sebelumnya dalam melakukan tugasnya sehingga dipandang perlu adanya lembaga negara baru yang juga independen guna membantunya.<sup>3</sup>

Saat ini, pergulatan ideologis telah masuk ke berbagai negara sehingga akan memberikan dampak pada negara-negara yang terkontaminasi ideologis yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa dan negaranya. Hal demikian tentunya bukan memberikan dampak positif terhadap bangsa melainkan banyak menimbulkan hal negatif terhadap bangsa. Salah satu dampak negatifnya, yaitu kurangnya rasa keadilan yang dirasakan masyarakat karena gerakan ideologis tersebut tidak sesuai dengan kultur bangsa dan negara. Hal inilah yang tentunya menjadi urgensi negara Indonesia untuk kembali mengenalkan serta menanamkan ideologi Pancasila secara fundamental terhadap seluruh elemen masyarakat. Tentunya untuk melakukan itu semua

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitituti RI, hlm. 13

<sup>3</sup> Nur Wasiah Adiwiyono, 2018, *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, hlm. 2

perlu kekuasaan dari lembaga-lembaga yang berwenang, dalam hal ini, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Melalui ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3) menegaskan bahwa MPR mempunyai tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itulah MPR dianggap perlu melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka tidak ada celah lagi untuk MPR tidak melakukan sosialisasi Pancasila atau sosialisasi empat pilar kebangsaan. Tercatat sejarah membuktikan bahwa MPR telah melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Pada Tahun 2018, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, MPR telah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang sudah termasuk sosialisasi Pancasila di dalam kegiatan tersebut.<sup>4</sup>

Selain MPR, sosialisasi Pancasila juga dapat dilakukan oleh salah satu lembaga negara yang baru saja terbentuk melalui kebijakan Presiden, yakni dengan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP). Pada Pasal 3 Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP, menegaskan bahwa BPIP

---

<sup>4</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1134441/mahyudin-buka-sosialisasi-empat-pilar-mpr-di-paser-kaltim/full&view=ok>. Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 23 November 2019, Pukul. 20:00 WIB

mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Hal yang perlu diketahui bahwa lembaga negara ini pun telah menjalankan amanat Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Tercatat bahwa pada Agustus tahun 2018 BPIP melakukan sosialisasi Pancasila di Sumatera Utara. Secara khusus orientasi sosialisasinya ditujukan kepada Komunitas Adat Parmalim.<sup>5</sup>

Jika dilihat antara peranan MPR dan BPIP dalam melaksanakan sosialisasi Pancasila maka dapat dikatakan bahwa kedua lembaga negara ini mempunyai kesamaan dalam tugasnya. Berdasarkan kesamaan tugas yang dimiliki kedua lembaga negara ini, maka dikhawatirkan akan terjadi konfrontasi kewenangan dalam hal pelaksanaan sosialisasi Pancasila. Tentunya dengan demikian akan menimbulkan dampak seperti kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi Pancasila karena adanya konflik kewenangan antara MPR dan BPIP. Mengingat bahwa sosialisasi Pancasila saat ini merupakan hal yang cukup

---

<sup>5</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/28/lanjutkan-rangkaian-sosialisasi-pancasila-di-sumatera-utara-bpip-sasar-komunitas-adat-parmalim>. Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 23 November 2019, Pukul. 20:30WIB

urgen dan fundamental untuk dibahas dan disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, dengan melihat adanya tumpang-tindih antara kedua lembaga negara ini maka penulis berinisiasi untuk melakukan penelitian terhadap kedua lembaga negara dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sosialisasi Pancasila Di Indonesia”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kedudukan lembaga antara MPR dan BPIP dalam melakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan persamaan dan perbedaan kewenangan antara MPR dan BPIP dalam melaksanakan sosialisasi Pancasila di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui perbandingan kelembagaan antara MPR dan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan persamaan dan perbedaan kewenangan antara MPR dan BPIP dalam melakukan sosialisasi Pancasila di Indonesia.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini akan memberikan sumbangsi pada Ilmu Hukum bidang Tata Negara khususnya dalam hal membedakan kewenangan MPR dan BPIP dalam melakukan sosialisasi Pancasila sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

### **2. Manfaat Pembangunan**

Penelitian dapat menjadi acuan kepada masyarakat untuk dapat melihat perbedaan antara MPR dan BPIP dalam melaksanakan sosialisasi Pancasila di Indonesia serta dapat menelaah perbedaannya melalui peraturan perundang-undangan.